

Nama : Eurico pratama

NPM : 2012011125

M.k : Hukum Internasional

Dosen Pengampu : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

& Widya Krulinasari, S.H., M.H.

Soal:

1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional?
2. Jelaskan perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional?
3. Apakah Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional public?
4. Siapakah yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional public di suatu negara? Jelaskan
5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional? jelaskan
6. Berikan suatu contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional

Jawab:

1. Bagian Hukum Internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

Hukum Perdata Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa)

• Hukum Publik Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional (hukum antarnegara).

2. Perbedaan Hukum internasional dan hukum

negara/nasional Hukum Internasional:

- a. Pada hukum internasional subyek hukumnya terdiri dari Negara, organisasi Publik Internasional, Internasional NonGovernment Organization, Individu, Perusahaan Transnasional, ICRC, Organisasi Pembebasan, Belligerent, Vatikan dan Tahta suci. Sedangkan pada hukum nasional subyek hukumnya adalah perorangan/ badan hukum (perdata/publik);
 - b. Hukum Internasional dan Hukum Nasional adalah sistem hukum yang terpisah dan independen. Hukum nasional bersumber pada kehendak Negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kehendak bersama (masyarakat Negara);
 - c. Hukum Nasional memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan Hukum Internasional, mengenai struktur organ pelaksanaanya;
 - d. Hukum Nasional mendasarkan diri pada prinsip bahwa aturan Negara harus dipatuhi, sedangkan Hukum Internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antara Negara harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*;
3. Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional publik karena Perusahaan ini didirikan disuatu Negara, tetapi beroperasi di berbagai Negara di mana berarti perusahaan internasional ini melakukan hubungan dengan negara lain dalam bidang tertentu dengan kesepakatan dengan Negara tempat perusahaannya didirikan. Perusahaan Internasional hanya ada ketika hubungan internasional yang dilakukannya diatur oleh hukum Internasional. Dapat disimpulkan perusahaan internasional ini sangatlah bergantung pada hubungan internasional antar Negara satu dengan Negara lain yang diatur dalam hukum internasional. Oleh krna itu, bahwa diliat dari konteks pendirian suatu perusahaan tersebut atas perjanjian- perjanjian negara yang membuat perjanjian
4. Yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional public di suatu negara, menurut Undang-undang tentang Perjanjian internasional merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, di mana dapat dikatakan sebuah perjanjian internasional publik haruslah ditandatangani oleh Kepala Negara disuatu Negara. dan ini marwah nya sebagai kepala negara/ pemimpin negara

5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional?

Ada dua pandangan mengenai hal ini

A. Indonesia menganut Monisme Primat Hukum Internasional

Di mana beranggapan bahwa Hukum Internasional adalah hukum yang lebih tinggi dari pada Hukum Nasional, di man hal ini dibuktikan dalam kasus pertama adalah putusan MA dalam perkara hak asasi manusia dengan terpidana Eurico Guterres yang merupakan mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Timor Timor. Dalam kasus ini MA merujuk langsung kepada perjanjian internasional tanpa tergantung kepada peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini sesuai dengan aliran monism. Kemudian, bukti lain bahwa Indonesia menganut monism adalah bahwa dalam praktik Indonesia menghormati dan mengakui imunitas kepala Negara asing meskipun sampai saat ini Indonesia belum berasal dari hukum kebiasaan internasional. Selain itu Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik juga Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler dengan UU No. 1 Tahun 1982, Indonesia telah menerapkan imunitas bagi diplomat asing juga perwakilan asing di Indonesia yang itu juga bersumber dari hukum kebiasaan internasional yang kemudian dikodifikasikan dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963. Dari praktik-praktik di atas, tampak bahwa sesungguhnya dalam praktik Indonesia, hukum kebiasaan internasional dapat diberlakukan otomatis sebagai bagian dari hukum nasional tanpa harus menunggu dibuatkan baju hukum nasional ataupun menunggu sampai berstatus sebagai jus cogens.

Dengan demikian sistem Monisme Primat Hukum Internasional di mana hal ini Indonesia sudah menyetujui perjanjian UNCLOS 1982 dan sudah juga diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000.

6. Contoh kasus hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa **Persengketaan bea masuk anti-dumping pada kertas impor Indonesia** merupakan salah satu kasus hukum ekonomi internasional diajukan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 7 April 2010 kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berkaitan dengan kasus anti-dumping yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan terhadap kertas impor Indonesia.^[1] Korea Selatan menuduh Indonesia telah melakukan *dumping* terhadap kertas yang diekspor ke Korea Selatan yang menyebabkan beberapa produsen kertas asal Indonesia terpaksa membayar bea masuk yang lebih besar.^[2] Bea masuk yang lebih besar

tersebut merupakan dampak dari tuduhan Korea Selatan dan sebagai hukuman.^[2] Indonesia yang menganggap Korea melakukan pelanggaran prosedur, pada 4 Juni 2004 telah meminta agar Korea mengadakan konsultasi bilateral.^[3] Namun konsultasi bilateral yang dilakukan 7 Juli 2004 gagal mencapai kesepakatan.^[3]:

Ini menyebabkan Indonesia memutuskan untuk membawa permasalahan ini kepada WTO sebagai wujud keberatan atas keputusan otoritas tersebut sampai dua kali.^[2] Pengusaha yang dituduh menjual kertas lebih murah di luar negeri ketimbang di Indonesia pun gerah akan sikap Korea Selatan.^[2] Mereka mendesak pemerintah Indonesia melakukan retaliasi atau tindakan balasan kepada Korea.^[2]